

ZAKAT DAN PAJAK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

Cyntia Putriana Dewi¹, Aay Riayah², Fatimatun Azahra³, Siti Rahmawati⁴, Eva Dahlia⁵, Abu Lubaba⁶, Mohammad Ridwan⁷

cyntiaputriana04@gmail.com¹, aayriayah28@gmail.com²,
zahrafatimatun050512@gmail.com³, rahmaaelhbsyy@gmail.com⁴, evaciuyah@gmail.com⁵,
abulubaba29@gmail.com⁶, ridwanciperna@gmail.com⁷

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

ABSTRAK

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen penting dalam sistem keuangan yang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dan pajak sebagai lembaga keuangan dalam membantu pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta peraturan terkait zakat dan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi sosial dan religius yang berorientasi pada distribusi kekayaan kepada golongan yang membutuhkan sesuai syariat Islam, sedangkan pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kedua instrumen tersebut memiliki persamaan dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun berbeda dalam dasar hukum, sifat kewajiban, serta mekanisme pengelolannya. Integrasi dan pengelolaan yang baik antara zakat dan pajak dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan pajak dapat menjadi lembaga keuangan yang saling melengkapi dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial apabila dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Lembaga Keuangan, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Islam, Pembangunan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen keuangan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk membantu golongan yang membutuhkan. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh negara kepada warga negara untuk membiayai kebutuhan publik dan pembangunan nasional.

Di Indonesia, zakat dan pajak sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun keduanya memiliki dasar hukum, sistem pengelolaan, dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Sedangkan zakat lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan ekonomi modern menuntut adanya pengelolaan zakat dan pajak yang efektif agar keduanya dapat berjalan secara optimal. Namun, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan antara zakat dan pajak, terutama terkait peran keduanya sebagai lembaga keuangan yang dapat saling mendukung dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut

mengenai peran zakat dan pajak sebagai lembaga keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep ekonomi Islam berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan.

2. Sumber Data

- a. Data dalam penelitian ini diperoleh dari:
- b. Buku teks ekonomi Islam
- c. Jurnal ilmiah
- d. Karya tokoh ekonomi Islam klasik dan modern

Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya terhadap fokus kajian penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara membaca, memahami, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

- a. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
- b. Reduksi data: memilah dan menyederhanakan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian
- c. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis
- d. Penarikan kesimpulan: merumuskan hasil analisis secara logis untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Zakat dan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan pajak memiliki peran strategis sebagai instrumen keuangan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berlandaskan nilai spiritual dan sosial, di mana dana yang terkumpul disalurkan kepada delapan golongan asnaf sesuai ketentuan syariat Islam. Pengelolaan zakat yang produktif terbukti mampu membantu pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, pendidikan, dan kesehatan.

Di sisi lain, pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan pelayanan publik lainnya. Pajak memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi negara karena menjadi instrumen fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Secara kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan pajak memiliki orientasi yang sama dalam menciptakan keadilan sosial, namun pendekatan keduanya berbeda. Zakat lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara langsung berbasis keagamaan, sedangkan pajak berorientasi pada kepentingan publik secara nasional melalui mekanisme negara. Oleh karena itu, apabila keduanya dikelola secara sinergis, maka efektivitas distribusi kesejahteraan dapat meningkat secara signifikan.

2. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak sebagai Lembaga Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan pajak memiliki beberapa persamaan, yaitu sama-sama bersifat wajib, memiliki fungsi redistribusi pendapatan,

serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga menjadi instrumen keuangan publik yang digunakan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara zakat dan pajak. Zakat memiliki dasar hukum syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan pajak memiliki dasar hukum konstitusi dan undang-undang negara. Dari sisi pengelolaan, zakat dikelola oleh lembaga seperti BAZNAS dan LAZ, sementara pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, zakat hanya diwajibkan kepada umat Muslim yang memenuhi nisab dan haul, sedangkan pajak berlaku bagi seluruh warga negara sesuai ketentuan hukum.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi ibadah dan moral, sedangkan pajak lebih menekankan dimensi administratif dan kenegaraan. Perbedaan ini sering menimbulkan persepsi beban ganda bagi masyarakat Muslim. Oleh sebab itu, integrasi kebijakan zakat dan pajak menjadi penting agar tercipta sistem keuangan yang lebih adil, efisien, dan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kedua kewajiban tersebut.

3. Tantangan dan Sinergi Pengelolaan Zakat dan Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya integrasi data antara lembaga zakat dan perpajakan, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik akibat kurang optimalnya transparansi pengelolaan dana. Selain itu, masih terjadi tumpang tindih program bantuan sosial antara pemerintah dan lembaga zakat yang menyebabkan distribusi bantuan kurang efektif.

Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk menciptakan sinergi antara zakat dan pajak. Kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan langkah awal integrasi yang cukup baik. Apabila ke depan diterapkan sistem yang lebih terintegrasi, seperti sinkronisasi data digital antara DJP dan lembaga zakat, maka potensi penghimpunan dana publik akan semakin optimal.

Secara kritis, sinergi zakat dan pajak tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dana, tetapi juga menyangkut pembangunan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Integrasi keduanya dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat perlindungan masyarakat miskin, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat untuk membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak merupakan dua instrumen keuangan publik yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan berbasis syariat Islam yang bertujuan membantu golongan yang membutuhkan, sedangkan pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Meskipun memiliki persamaan dalam tujuan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam dasar hukum, sifat kewajiban, mekanisme pengelolaan, dan sasaran distribusi dana. Zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial, sementara pajak berorientasi pada kepentingan negara dan pembangunan nasional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sinergi antara zakat dan pajak memiliki

potensi besar dalam memperkuat sistem keuangan publik di Indonesia. Namun, implementasi integrasi tersebut masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya transparansi pengelolaan dana. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dan pajak yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital sangat diperlukan agar keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan integrasi antara zakat dan pajak melalui sistem administrasi yang lebih terhubung dan transparan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan regulasi yang mendukung zakat sebagai instrumen ekonomi nasional tanpa mengurangi fungsi utama pajak sebagai sumber penerimaan negara.

2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat dan Pajak

BAZNAS, LAZ, dan Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan koordinasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data dan distribusi dana. Transparansi laporan keuangan dan audit berkala juga harus diperkuat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan literasi mengenai pentingnya zakat dan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penyaluran zakat melalui lembaga resmi juga perlu didorong agar distribusi dana lebih tepat sasaran dan terorganisir.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas integrasi zakat dan pajak terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh digitalisasi terhadap optimalisasi pengelolaan keuangan publik berbasis syariah dan nasional

DAFTAR PUSTAKA

'Daftar Isi'

Aqmarina, Fauziah, Perbankan Syariah, Negeri Pekalongan, Imahda Khoiri Furqon, Perbankan Syariah, and Negeri Pekalongan, 'FISKAL DALAM MENGANTISIPASI KRISIS EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19', 03 (2020), 255-74

Azka, Amalia, 'Peran Wakaf Dalam Perkembangan Ekonomi Di Negara Asean Amalia Azka', *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 3 (2023), 101-15
<<https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.864>>

Baide, Kartan, and Yusran Zainuddin, 'Analisis Pola Pengembangan Zakat, Infak Dan Sedekah Sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam Di Provinsi Gorontalo Serambi Madinah', *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2022, 103-15
<<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i2.158>>

Dalam, Susunan, and Satu Naskah, 'Undang-Undang Perpajakan 2023', 2023

Hasan, Dahlawi, Slamet Slamet, and Afrohatul Laili, 'Zakat Sebagai Pengurang (Penghasil Kena) Pajak', *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*, 2 (2024), 102-6
<<https://doi.org/10.28926/fakta.v2i1.1533>>

Rasmini, Mas, 'Dasar-Dasar Perpajakan', 1-41

Rini Rizkiyana Ulfa, and Yudi Dwi Ariyanto, 'Zakat Dan Pajak Sebagai Lembaga Keuangan Publik', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3 (2025), 78-85
<<https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1899>>

Zuchroh, Imama, 'Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022, 3067

<<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>>